



**NASKAH AKADEMIK  
KEOLAHRAGAAN**

**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAROS**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
KEOLAHRAGAAN

UNIT KERJA : BAPPELITBANGDA KABUPATEN MAROS

TIM PELAKSANA : 1. Dr. SUARDI, S.Pd., M.Pd  
2. Dr. SITTI FATIMAH ACHMAD, S.Kom., S.Pd.,  
M.Pd

Disetujui oleh:

Tim Pengendali Mutu

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. LATAR BELAKANG .....	1
	B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	6
	C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK .....	6
	D. METODE.....	7
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	12
	A. KAJIAN TEORETIS .....	12
	B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	25
	C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN KEOLAHRAHAAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI KABUPATEN MAROS .....	29
	D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.....	39
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	41
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	76
	A. LANDASAN FILOSOFIS.....	76
	B. LANDASAN SOSIOLOGIS .....	78
	C. LANDASAN YURIDIS .....	79
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	84
	A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	84
	B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	85
BAB VI	PENUTUP .....	100
	A. KESIMPULAN.....	100
	B. SARAN .....	100
	DAFTAR PUSTAKA .....	102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu instrumen efektif dalam mendinamisasi dan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut dapat dilihat dari resolusi 58/5 tahun 2003 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menempatkan olahraga sebagai salah satu agenda penting bagi komunitas internasional untuk pembangunan (United Nations General Assembly, 2003). Selanjutnya, dapat dilihat pada *dibentuknya International Year of Sport and Physical Education* pada tahun 2005 yang bertujuan menghadirkan bukti empirik bahwa olahraga dan pendidikan jasmani meningkatkan kehidupan manusia menjadi lebih baik, mengurangi kemiskinan, penyakit, atau konflik (United Nations, 2007). Terakhir, PBB membentuk badan yang setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu *Office on Sport Development and Peace* yang bertugas menyusun strategi global terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan ketiga yaitu kesehatan dan kesejahteraan (*health and well-being*) yang terkait langsung dengan olahraga (Lynch, 2016; Sapkota & Neupane, 2021).

Kesadaran akan keberadaan olahraga dalam mendinamisasi dan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang, mendorong pergeseran paradigma dari *Development of Sport* atau pembangunan olahraga kepada paradigma *Development through Sport* atau pembangunan melalui olahraga (Black, 2017). Paradigma baru ini berorientasi tidak hanya pada kemajuan olahraga elitnya (olahraga prestasi), tetapi juga dimaksudkan untuk membuat masyarakat lebih maju dengan hidup sehat yang berkualitas melalui olahraga. Dengan demikian, kesuksesan pengembangan olahraga di suatu daerah bahkan negara tidak hanya berkaitan dengan prestasi tetapi juga kesehatan. Dengan perkataan lain kegiatan keolahragaan merupakan sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat. Ini sejalan dengan kajian Bailey et al., (2015) bahwa kebugaran jasmani merupakan sumber daya paling efektif untuk mencegah

penyakit kronis. Seperti juga dikemukakan (Kusuma & Setyawati, 2016) bahwa setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani supaya dapat melakukan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, tanpa mengalami kelelahan. Demikian juga sejumlah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara keterlibatan dalam olahraga dengan kondisi kesehatan seseorang (Booth dkk., 2012; Kasser & Zia, 2020)

Perspektif *Development through Sport* ini juga sejalan dengan slogan *mens sana in corpora sano* yang berarti hidup tidak hanya membutuhkan badan yang sehat, melainkan juga jiwa yang sehat. Dengan perkataan lain, manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya, olahraga berkontribusi dalam pembangunan individu maupun masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat. Ini mengisyaratkan bahwa kedudukan olahraga sangat strategis dalam meningkatkan kehidupan bangsa yang berkualitas. Dengan demikian, peranan pengembangan olahraga dalam skala luas berdasarkan data pengaruhnya signifikan terhadap pembinaan kesehatan dan ekonomi secara umum.

Di Indonesia, paradigma *Development through Sport* ini telah diimplementasikan dalam kebijakan olahraga melalui Undang-Undang mengenai keolahragaan (Ramadhan dkk., 2020). Artinya, olahraga telah menjadi bagian dari kepentingan Publik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa setiap orang punya hak untuk melakukan olahraga dan pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi terwujudnya hak tersebut. Pesan tersebut juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan kepemudaan dan olahraga.

Urusan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana penegasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

adalah: (1) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang; (2) pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; (3) penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota; (4) pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; (5) pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten/kota; dan (6) pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.

Mengacu pada uraian di atas, pengembangan olahraga pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sekaligus merupakan kebutuhan manusia. Sebab itu, olahraga idealnya menjadi salah satu bagian penting dan strategis dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Artinya, olahraga telah menjadi urusan publik dan karena itu harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan publik, sebagai bidang garapan yang menyangkut kepentingan publik, maka penting menerapkan kebijakan publik yang inklusif, bukan elitis. Kebijakan yang lebih memberikan tekanan pada lebih dari 90 persen pelaku olahraga yang berolahraga untuk kebutuhan kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis.

Keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengembangan olahraga tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional yang memungkinkan setiap orang memiliki akses untuk melakukan aktivitas fisik yang bermutu guna mendapatkan manfaat kebugaran, kesehatan, kesejahteraan psikis, perkembangan personal, dan nilai tambah ekonomi yang pada akhirnya mampu menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Berdasarkan perspektif tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengembangan dan pembinaan keolahragaan perlu mempertimbangkan kebutuhan semua anggota masyarakat agar tidak terjadi bias kebijakan yang menempatkan olahraga prestasi sebagai arus utama. Dalam artian, energi termasuk anggaran tidak dominan pada

olahraga prestasi yang menjadikan perburuan medali sebagai tujuan. Meskipun, perhatian pada olahraga prestasi bukan suatu kesalahan, tetapi mengabaikan kepentingan olahraga bagi semua orang merupakan kealpaan dalam kebijakan publik, mengingat temuan penelitian (Maksum, 2020) bahwa 90 persen lebih masyarakat berolahraga lebih bersifat non-prestasi, tetapi untuk tujuan kesehatan, baik pada dimensi fisik maupun psikis

Melalui pokok-pokok pikiran di atas, dapat dipahami bahwa olahraga telah menjadi bagian dari aktivitas hidup manusia, bahkan seiring dengan kemajuan zaman telah berkembang menjadi gaya hidup bagi mereka yang ingin memperoleh manfaat tertentu dari olahraga. Pada beberapa dekade terakhir, olahraga juga telah menjadi industri global dengan keuntungan ekonomi yang sangat tinggi. Perputaran uang yang sangat fantastis dalam industri olahraga, mendorong pebisnis modal besar untuk ikut menjalankan bisnis dalam industri olahraga. Kejuaraan olahraga juga sering diselenggarakan yang tidak hanya dimaksudkan untuk mengejar atau mengukur prestasi, tetapi juga ada motif ekonomi yang menyertainya.

Dalam berbagai referensi banyak ditemukan uraian yang menjelaskan tentang permasalahan keolahragaan di Indonesia, antara lain: perihal manajemen, khususnya tentang keserasian kebijakan olahraga, misalnya ketidakmampuan instansi keolahragaan untuk melaksanakan pembinaan yang berlandaskan pada sistem manajemen yang mantap ditandai dengan interkoneksi dan keterpaduan segenap unsur terkait. Permasalahan lainnya adalah penganggaran, di mana tidak dapat dipungkiri bahwa penganggaran bidang olahraga secara umum juga masih sangat tergantung dari dana pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, sementara kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana olahraga dan hibah tidak dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga ini dapat menghambat pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah yang juga berdampak pada penurunan prestasi olahraga. Termasuk pula penyusunan kebijakan anggaran bidang olahraga masih lebih cenderung memenuhi kepentingan prestasi sesaat daripada kepentingan jangka panjang. Artinya mekanisme pengalokasian anggaran belum mendukung mekanisme pembinaan olahraga.

Regulasi yang ketat dan proses yang kurang terkontrol tentang penganggaran di bidang keolahragaan seringkali juga menimbulkan masalah, terutama mengenai kejelasan terhadap kedudukan organisasi olahraga yang seharusnya menjadi penerima hibah, apakah organisasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai salah satu badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, berimplikasi pada perlunya kehati-hatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan hibah kepada organisasi olahraga. Di samping itu, penyusunan kebijakan anggaran bidang keolahragaan juga masih dipandang belum memadai termasuk kenyataan belum banyak keterlibatan BUMN dan BUMD dalam menyalurkan program *Corporate Social Responsibility*.

Permasalahan lainnya adalah kebutuhan sarana dan prasarana keolahragaan sebagai hal penting bagi proses pengembangan olahraga. Namun pada praktiknya, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga seringkali harus dihadapkan dengan tidak adanya pengalokasian anggaran untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana keolahragaan yang kemudian menjadi alasan atau sebab terjadinya penurunan prestasi. Minimnya sarana dan prasarana sebagai penunjang prestasi maupun kegiatan olahraga serta adanya ketidakmerataan terhadap sarana dan prasarana masing-masing cabang olahraga, terjadi karena adanya prioritas terhadap salah satu cabang olahraga populer dan/atau unggulan.

Hubungannya dengan dasar argumentasi tersebut, disusun kerangka hipotetik bahwa olahraga merupakan instrumen efektif untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Seperti juga diyakini oleh PBB melalui penetapan olahraga sebagai *driving forces* dalam konteks MDGs dan SDGs (Doll-Tepper, 2017). Karena itu mengembangkan olahraga pada hakikatnya adalah membangun bangsa. Namun demikian, penting dipahami bahwa itu semua akan terjadi jika olahraga dikelola secara sistematis, profesional, dan menjadi komitmen kolektif. Sebab itu, diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang memberikan kepastian hukum termasuk dapat mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar serta berprestasi khususnya dalam olahraga.



Payung hukum sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan memberikan arah bagi pengembangan keolahragaan di Kabupaten Maros tersebut berupa Peraturan Daerah yang mampu menjamin terciptanya sinergitas yang terwujud dalam koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan antar institusi dalam pembinaan keolahragaan; keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan; tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pengembangan keolahragaan di Kabupaten Maros. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Akademik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan pokok-pokok pikiran dalam latar belakang, permasalahan yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan saat ini di Kabupaten Maros?
- 2) Apa saja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan saat ini?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Keolahragaan?
- 4) Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Keolahragaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Mengacu pada ruang lingkup identifikasi masalah, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Maros
- 2) Mengidentifikasi dan menemukan substansi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan saat ini.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Keolahragaan.
- 4) Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Keolahragaan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Keolahragaan.

#### **D. Metode**

Penyusunan naskah akademik ini berbasiskan metode penelitian *research and development*, yakni penelitian yang berorientasi pada pengembangan suatu produk. Rancangan model penelitian diadaptasi dari desain yang disebut model *Four-D* yang terdiri atas empat tahapan yaitu *Define; Design; Development; Desiminate*. Agar lebih jelas, tahapannya dijelaskan sebagai berikut:

*Define*. Tahapan ini terdiri atas dua kegiatan utama yakni: (1) kajian yuridis-normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Pendekatan yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara dan diskusi (*focus group discussion*) dengan langkah-langkah strategis meliputi: menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan penyelenggaraan keolahragaan; dan melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait. (2) Kajian empiris-sosiologis, yaitu mengkaji: penyelenggaraan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

keolahragaan di Kabupaten Maros melalui wawancara dengan organisasi yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di Kabupaten Maros; dan menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Maros.

*Design.* Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan pendefinisian, dimana hasil-hasil dari tahapan pertama selanjutnya dirumuskan dan disusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Keolahragaan.

*Development.* Tahapan ini merupakan kegiatan validasi/penilaian ahli terhadap naskah akademik yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya. Penilaian ahli (*expert appraisal*) dilakukan terutama untuk melihat kelayakan naskah akademik khususnya dari aspek substansi dan sistematika.

*Disseminate.* Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah naskah akademik yang dihasilkan telah dinilai layak oleh pakar/ahli pada tahapan sebelumnya. Naskah akademik tersebut disebarakan melalui rangkaian kegiatan yang relevan seperti seminar dan sejenisnya.

Dalam penyusunan naskah akademik ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai sumber data penunjang. Data sekunder meliputi dua bahan hukum yaitu: (1) bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi dasar penyusunan naskah akademik serta penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia; dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, laporan penyelenggara urusan pemerintahan dan sebagainya yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Maros. Sedangkan data primer sebagai sumber data penunjang yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik melalui wawancara, FGD, maupun *public hearing*. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pejabat, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi yang melakukan kegiatan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Maros.

Bahan hukum primer yang menjadi sumber data utama dalam naskah akademik ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 947);

15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran indeks Pembangunan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 6).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Olahraga dan Kesehatan**

Olahraga merupakan serangkaian gerak yang teratur dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup. Pengertian ini memiliki makna filosofis tentang hal-hal apa yang akan dilakukan untuk dapat mengedepankan olahraga tersebut. Olahraga juga dikenal sebagai kegiatan terbuka bagi semua orang sesuai dengan kemampuan, kesenangan dan kesempatan, tanpa membedakan hak, status, sosial, budaya, atau derajat di masyarakat.

Bagi kebanyakan orang, olahraga seringkali dikonotasikan dengan pergulatan menang-kalah untuk mendapatkan medali. Padahal substansi olahraga jauh lebih strategis dari sekedar kemenangan dan medali sebagaimana ditulis oleh para ilmuwan olahraga bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan dalam olahraga baik untuk tujuan keunggulan performa, tujuan kesehatan, maupun untuk tujuan pendidikan. Singkatnya, olahraga merupakan kebutuhan hidup manusia. Apabila seseorang melakukan olahraga dengan teratur, hal itu akan membawa pengaruh yang baik terhadap perkembangan jasmaninya (Doty, 2006). Selain berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani manusia, olahraga juga memberikan pengaruh pada perkembangan rohani. Olahraga dapat memberikan efisiensi kerja terhadap alat-alat tubuh sehingga peredaran darah, pernafasan, dan pencernaan menjadi teratur. Olahraga merupakan cara murah dan efektif untuk meningkatkan derajat kualitas hidup manusia.

Olahraga saat ini menjadi sebuah *trend* atau gaya hidup bagi sebagian masyarakat umum, bahkan hingga menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam hidup. Olahraga menjadi kebutuhan yang sangat penting karena tidak terlepas dari kebutuhan mendasar dalam melaksanakan aktivitas gerak sehari-hari. Olahraga itu

sendiri pada dasarnya merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak, serta bertujuan untuk mempertahankan, dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Secara sederhana olahraga dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, tanpa memandang dan membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan lain sebagainya, seperti dikemukakan Mutohir (2002) bahwa hakekat olahraga adalah sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa, di dalam olahraga tergambar aspirasi serta nilai-nilai luhur suatu masyarakat, yang terpantul melalui hasrat mewujudkan diri melalui prestasi olahraga. Kita sering mendengar kata-kata bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat tercermin dari prestasi olahraganya. Harapannya adalah olahraga di Indonesia dijadikan alat pendorong gerakan kemasyarakatan bagi lahirnya insan manusia unggul, baik secara fisikal, mental, intelektual, sosial, serta mampu membentuk manusia seutuhnya.

Pengembangan segenap potensi manusia dapat dilakukan dalam bentuk yang bermacam-macam di berbagai kesempatan, salah satunya dapat melalui kegiatan keolahragaan. Saat ini pemerintah berupaya seoptimal mungkin mengembangkan dan mendudukkan olahraga supaya menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang. Himbauan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat bertitik tolak dari pemikiran bahwa melalui olahragalah potensi yang dimiliki oleh manusia dapat dikembangkan.

Pokok-pokok pikiran di atas menggambarkan suatu perspektif bahwa olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan atau olahraga membantu individu menjaga kesehatan fisik dan mental mereka dan menjadi sumber kesenangan dan hiburan. Melalui olahraga individu akan terjaga kesehatannya, dengan melakukan aktifitas fisik atau dengan kita berolahraga akan memberikan berbagai manfaat bagi tubuh kita.



## 2. Ruang Lingkup Olahraga

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional, Bab II pasal 4 menegaskan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, smengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, serta menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya pada Bab VI pasal 17 ditegaskan bahwa ruang lingkup olahraga itu sendiri mencakup tiga pilar, yaitu: olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat. Ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra olahraga, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi. Ketiga pilar olahraga dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Olahraga Pendidikan

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun non formal, biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, guru pendidikan jasmani dengan dibantu oleh tenaga olahraga membimbing terselenggaranya kegiatan keolahragaan. Menurut (Houlihan & Malcom, 2016) peningkatan prestasi olahraga, salah satunya dapat melalui jenjang sekolah dan juga sistem pendidikan yang baik. Kebijakan olahraga di dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi olahraga. Sehingga

sangatlah penting dalam mempertimbangkan bagaimana perumusan kebijakan olahraga dalam dunia pendidikan, karena sekolah merupakan elemen yang penting dalam pembangunan olahraga di masa depan. Di Indonesia olahraga dalam dunia pendidikan ini lebih dikenal dengan nama Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes)

## 2) Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara khusus dengan cara, terprogram, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi yang dilakukan. Olahraga berprestasi seperti pandangan (Kristiyanto, 2012) bertujuan untuk menciptakan prestasi yang setinggi-tingginya. Artinya, berbagai pihak seharusnya berupaya untuk mensinergikan hal-hal dominan yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi di bidang olahraga.

Pengalaman menunjukkan bahwa untuk mendapatkan atlet olahraga yang berprestasi, tidak hanya dengan proses latihan yang terprogram dan terencana dengan menerapkan prinsip-prinsip latihan, tetapi juga harus memperhatikan asupan gizi para atlet. Termasuk pula harus di barengi dengan pengadaan kompetisi-kompetisi secara rutin, agar atlet dapat menerapkan teknik dan taktik yang diperoleh selama pelatihan di arena sesungguhnya, karena itu dapat mengasah mental para atlet itu sendiri dalam menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Semakin banyak jam terbang atlet dalam suatu kompetisi maka akan semakin berpengalaman pula atlet itu dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah dalam pertandingan.

Pembinaan olahraga prestasi berbentuk segitiga atau sering disebut pola piramida dan berporos pada proses pembinaan yang berkelanjutan. Dikatakan berkelanjutan karena pola itu harus didasari cara pandang yang utuh dalam memaknai program pemassalan dan pembibitan dengan program pembinaan prestasinya. Program tersebut memandang arti penting pemassalan dan pembibitan yang bisa jadi berlangsung dalam program pendidikan jasmani yang baik, diperkuat dengan program pengembangannya dalam kegiatan klub olahraga sekolah, dimatangkan dalam berbagai aktivitas kompetisi *intramural* dan idealnya

tergodok dalam program kompetisi *intersklastik*, serta dimantapkan melalui pemuncakan prestasi dalam bentuk *training camp* bagi para bibit atlet yang terbukti berbakat.

### 3) Olahraga Masyarakat

Olahraga masyarakat dalam sistem keolahragaan Indonesia dahulunya dikenal dengan sebutan olahraga rekreasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan, Bab XXII Pasal 104 bahwa olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk olahraga masyarakat.

Olahraga masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Dalam pengembangannya, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga masyarakat.

Kristiyanto (2012) berpendapat bahwa olahraga rekreasi terkait erat dengan aktivitas waktu luang dimana orang bebas dari pekerjaan rutin. Waktu luang merupakan waktu yang tidak diwajibkan dan terbebas dari berbagai keperluan psikis dan sosial yang telah menjadi komitmennya. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi dan kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan.

Kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat dan sebagainya. Secara psikologi banyak orang yang di lapangan merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dari masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman, bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, mempunyai teman bekerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari risiko buruk.

Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, di antaranya untuk kesenangan, kepuasan, penyegaran sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Beragam jenis olahraga rekreasi yang merupakan kekayaan asli dan jati diri bangsa Indonesia perlu dilestarikan, dipelihara dan diperkenalkan kepada generasi muda penerus, serta didokumentasikan dengan serius dan cermat, sehingga aset budaya dan jati diri bangsa Indonesia tidak hilang atau diakui oleh bangsa lain. Di samping itu, gerakan *sport for all*, yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan kebugaran masyarakat serta aspek lain yang dibutuhkan oleh pembentukan karakter dan jati diri suatu bangsa, menjadikannya sebagai kekuatan yang ampuh dalam upaya mempersatukan bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain tiga pilar olahraga seperti disebutkan di atas, pembinaan dan pengembangan olahraga tidak hanya dalam lingkup tiga pilar tersebut tetapi juga termasuk olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga penyandang disabilitas. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Sedangkan olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.

### **3. Pilar Utama Pengembangan Olahraga**

Secara spesifik, terdapat tiga pilar utama pengembangan olahraga, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga; infrastruktur olahraga; dan anggaran (Mutohir dkk., 2022). Tiga pilar tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) SDM Olahraga

Ketersediaan sumberdaya manusia dalam pembangunan olahraga merupakan sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena merekalah yang akan mengedukasi, menggerakkan, dan memberikan layanan pelatihan kepada masyarakat. Dalam konteks olahraga pendidikan di sekolah, maka guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang selanjutnya disebut dengan guru olahraga menjadi ketenagaan utama. Dalam konteks olahraga rekreasi di masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan kebugaran dan kesenangan, maka keberadaan instruktur dan sukarelawan menjadi urgen. Hal yang sama juga terjadi pada olahraga prestasi yang mengedepankan pencapaian performa tinggi, maka peran pelatih menjadi dominan.

Realita menarik terkait dengan data SDM olahraga, yakni munculnya sukarelawan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Sukarelawan adalah tenaga keolahragaan yang melibatkan diri dalam kegiatan olahraga selain guru, pelatih, dan instruktur. Relawan berkontribusi pada nilai sosial dan ekonomi olahraga, terutama di tingkat masyarakat. Banyak olahraga dan organisasi tidak akan dapat berjalan tanpa relawan yang mengisi banyak peran penting, seperti pelatih, pejabat, manajer, administrator, dewan, dan anggota komite. Relawan juga mendukung acara-acara besar, seperti Olimpiade, Paralimpiade, dan *Commonwealth Games*. Mereka menyumbangkan waktu dan energinya untuk klub olahraga dan rekreasi komunitas.

Meskipun ketersediaan SDM olahraga yang tercermin dalam rasionya dengan jumlah penduduk adalah penting, tetapi itu saja belum cukup. Kuantitas harus diimbangi dengan kualitas SDM olahraga itu sendiri. Artinya, jika sertifikat dianggap sebagai indikator mutu, maka kualitas SDM olahraga Indonesia masih jauh dari harapan. SDM yang tidak bermutu pada gilirannya tidak memiliki daya ubah terhadap lingkungannya.

## 2) Infrastruktur Olahraga

Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah prasarana dasar berupa ruang terbuka olahraga, baik indoor maupun outdoor, yang dibangun oleh pemerintah, swasta, maupun perseorangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk

berolahraga. Ruang terbuka merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik. Keberadaan ruang terbuka olahraga yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dapat mendorong terciptanya suatu masyarakat yang gemar berolahraga atau beraktivitas fisik. Sayangnya, dewasa ini masyarakat sudah semakin sulit mendapatkan ruang terbuka olahraga sehingga tidak heran apabila lahan parkir, taman, dan bahkan badan jalan digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga seperti sepakbola.

Idealnya, untuk dapat dikatakan sebagai ruang terbuka olahraga memenuhi syarat kelayakan. Pertama, didesain untuk kepentingan olahraga. Syarat ini merujuk pada pengertian bahwa prasarana yang ada memang sengaja dirancang untuk kegiatan olahraga. Banyak tempat yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, tetapi sebenarnya tempat itu bukan didesain untuk kegiatan olahraga. Misalnya, taman-taman di perkotaan, badan jalan, lahan kosong di sekitar pemukiman, dan sebagainya. Aktivitas olahraga yang dilakukan bukan pada tempatnya, selain dapat merusak fungsi sebenarnya dari tempat tersebut, juga bisa jadi berbahaya bagi pelaku olahraga sendiri. Kedua, digunakan untuk olahraga. Syarat ini sangat jelas bahwa tempat yang disebut ruang terbuka tersebut digunakan untuk kegiatan olahraga. Pertanyaannya, apakah ada tempat yang didesain untuk olahraga tetapi tidak digunakan untuk olahraga? Jawabannya ada, yaitu tempat olahraga yang telah beralih fungsi. Meskipun secara fisik tidak berubah, tetapi tempat tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan selain olahraga. Misalnya, untuk kegiatan jual- beli atau pasar, tempat parkir.

Ketiga, bisa diakses oleh masyarakat luas. Syarat ini pada hakikatnya melekat pada makna dari ruang terbuka itu sendiri. Artinya, tempat tersebut harus dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta dapat diakses oleh berbagai kondisi fisik manusia. Dengan syarat ini, tempat-tempat olahraga seperti lapangan golf, kolam renang pribadi, dan jogging track pribadi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat luas tidak termasuk dalam definisi ruang terbuka.

Sebagai ruang terbuka, prasarana yang dikembangkan harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat untuk

berolahraga, seperti anak-anak, remaja, orang tua, bahkan para manula dan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, baik pria maupun wanita. Dari pengamatan, sarana prasarana dan semua fasilitas lainnya yang ada saat ini masih menunjukkan keberpihakan pada sekelompok masyarakat yang secara fisik dan motorik mampu, atau bagi sekelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu melakukan olahraga di tempat itu. Misalnya penggunaan lapangan olahraga yang hanya dapat digunakan oleh sebagian masyarakat yang menghendaki dan dapat memperoleh prestasi olahraga yang tinggi. Ukuran-ukuran lapangan yang standar menurut peraturan olahraga kompetitif. Banyak sarana dan prasarana olahraga milik swasta yang harus disewa dengan harga yang relatif mahal, seperti pusat-pusat kebugaran atau sanggar-sanggar senam. Di samping itu, suasana atau nuansa pelaksanaan olahraga yang dimotori oleh sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan gerak yang lebih cenderung bernuansa kompetitif, sehingga sebagian masyarakat yang kebetulan ditakdirkan oleh Tuhan kurang memiliki kemampuan gerak yang lebih, tidak dapat melakukan olahraga sesuai dengan kemampuannya

### 3) Anggaran

Anggaran merupakan “darah” bagi berkembangnya olahraga, terlebih pada olahraga prestasi. Gejala ini mulai menguat ketika olahraga bukan lagi sekadar menyalurkan hobi yang bersifat kesukarelaan, namun telah berubah menjadi aktivitas yang bernilai ekonomi. Perubahan yang amat mendasar adalah olahraga melalui pengembangan industri olahraga berubah total, struktur dan wataknya menjadi sebuah komoditi. Komoditas adalah barang ekonomi, dibeli dan dijual di pasar. Dengan demikian semua komoditas memiliki nilai tukar ekonomi. Komodifikasi adalah proses dimana benda atau kegiatan, seperti olahraga, menjadi barang ekonomi, diproduksi bukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan produsen, tetapi untuk dibeli dan dijual guna melayani kepentingan konsumen.

Dalam praktik penganggaran olahraga, yang dibutuhkan sejatinya adalah komitmen kolektif pemangku kepentingan. Sangat boleh jadi, dengan visi, program, dan target yang jelas, maka penganggaran bisa berbasis kinerja dan

anggarnya lebih dari 2%. Keberhasilan Indonesia dalam Asian Games 1962 dan 2018, bukan karena mematok anggaran. Singkatnya, pembiayaan olahraga tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

#### **4. Manajemen Keolahragaan**

Pada umumnya, manajemen seringkali dihubungkan dengan aktivitas berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemberian motivasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dengan tujuan mengoordinasikan semua sumber daya yang dimiliki sehingga dapat dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sebab itu, manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen butuh sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan sehingga aktivitas lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Karenanya, jika ingin organisasi sukses maka menggunakan manajemen yang baik adalah keharusan.

Manajemen olahraga adalah interdisiplin yang lahir dari pertautan disiplin ilmu manajemen dengan disiplin ilmu olahraga. Saat ini, manajemen olahraga telah menjadi satu bidang ilmu yang banyak digeluti para pakar maupun praktisi olahraga, meskipun perkembangannya belum secepat perkembangan manajemen bidang industri. Namun demikian, munculnya interdisiplin manajemen olahraga menunjukkan bahwa olahraga sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia.

Park (Lismadiana, 2017) menjelaskan bahwa *sport management is the study and practice of all people, activities, businesses, or organizations involved in producing, facilitating, promoting, or organizing any sport related business or product*. Manajemen olahraga berkaitan dengan studi dan praktek baik pada setiap orang, bisnis, atau organisasi dalam memproduksi, memfasilitasi, mempromosikan, atau mengorganisir bisnis olahraga terkait atau produk. Manajer adalah salah satu orang yang utama dalam organisasi olahraga karena mampu merencanakan, mengambil keputusan, melakukan koordinasi serta memotivasi produktivitas dan hubungan antar pengurus, memahami dan mengerti fungsi-



fungsi manajemen. Dengan demikian, manajemen olahraga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai sumber daya yang ada di tempat orang berkumpul melakukan suatu aktivitas jasmani baik yang bertujuan olahraga kesehatan maupun pendidikan, olahraga prestasi, maupun olahraga rekreasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Hubungannya dengan itu, untuk meningkatkan tata kelola yang baik di bidang olahraga diperlukan manajemen olahraga. Harsuki (Lismadiana, 2017) mengklasifikasi fungsi manajemen olahraga menjadi dua yaitu fungsi organik yaitu fungsi yang harus ada dan jika tidak dijalankan menyebabkan ambruknya manajemen. Fungsi lainnya adalah fungsi anorganik yaitu fungsi penunjang dimana jika tersedia, maka manajemen akan lebih nyaman dan efektif. Misalnya fasilitas penunjang untuk berolahraga, hal ini menjadikan nyaman untuk berolahraga.

Manajemen olahraga terdiri atas antara lain: (1) manajemen lembaga, yaitu kegiatan manajemen yang dilaksanakan di lembaga seperti Kantor Olahraga Pemerintahan; KONI, Induk organisasi olahraga dan perkumpulan atau klub-klub olahraga; (2) manajemen event yaitu kegiatan manajemen yang dilaksanakan dalam berbagai macam event atau peristiwa pesta olahraga seperti Porseni, PORDA, PON, SEA Games, Asian Gambes, Olimpiade, dan event lainnya; dan (3) manajemen fasilitas olahraga yaitu manajemen yang dilaksanakan dalam mengelola fasilitas-fasilitas olahraga seperti kolam renang, *fitness centre*, stadion olahraga, dan Gedung-gedung olahraga.

Di berbagai sumber dapat juga ditemukan kajian tentang manajemen olahraga khususnya di Indonesia yang terbagi dalam dua golongan yaitu manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga nonpemerintah. Manajemen olahraga pemerintah adalah kegiatan manajemen yang saat ini dilaksanakan oleh kantor pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan manajemen olahraga nonpemerintah adalah manajemen yang dilakukan dalam institusi olahraga nonpemerintah seperti KONI dengan seluruh

anggotanya, yaitu induk organisasi cabang olahraga serta klub atau perkumpulan-perkumpulan olahraga yang menjadi anggota organisasi induk olahraga tersebut.

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen olahraga adalah suatu kombinasi keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, penganggaran, dan evaluasi dalam konteks suatu organisasi yang memiliki produk utama yang berkaitan dengan olahraga.

## 5. Industri Olahraga

Industri secara umum diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi suatu barang yang lebih tinggi kegunaannya. Sebab itu, industri olahraga dapat diartikan sebagai semua produksi barang, jasa, tempat, orang-orang, dan dasar pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan berkaitan dengan olahraga. Ini sejalan dengan penegasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bahwa industri olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga. Seperti juga pendapat bahwa industri olahraga sebagai industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan barang dan jasa berkaitan dengan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga, kompetisi, maupun pesta olahraga, baik produk nyata maupun tidak nyata (Mutohir, 2003).

Secara umum, terdapat tiga segmen dari industri olahraga yaitu: (1) *Sport performance* (penampilan olahraga) seperti olahraga sekolah, olahraga profesional, camp olahraga, atau taman olahraga kota; (2) *Sport production* (produksi olahraga) seperti bola basket, bola tenis, sepatu olahraga maupun peralatan olahraga lain; (3) *Sport promotion* (promosi olahraga) dapat berupa barang seperti kaos olahraga berlogo atau media cetak dan elektronik, *sport marketing agency*, dan *sport event organizer*. Tiga segmen ini menjelaskan bahwa industri olahraga tidak selalu berkaitan dengan memasarkan produk dari elemen olahraga, tetapi bisa dengan memanfaatkan olahraga sebagai media bisnis. Ini

sejalan dengan penegasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bahwa industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat. Selain itu, dapat juga berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.

Di Indonesia, pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional. Adapun kemitraan dalam industri olahraga dibagi menjadi lima kelompok, yaitu pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, organisasi induk olahraga, suporter, serta media massa atau media sosial. Kelima kelompok tersebut menjadi simpul utama dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

Pemerintah berperan sebagai lembaga yang secara politik dan administrasi memberikan pengakuan resmi kepada klub olahraga atau perusahaan untuk mengembangkan industri olahraga. Dunia industri dan dunia usaha tidak hanya terkait dalam pembiayaan, namun juga berperan dalam pembinaan dan pendidikan olahragawan. Selanjutnya induk organisasi menjadi fasilitator dalam pembinaan dan kompetisi olahraga. selain itu, induk olahraga diharapkan mendukung upaya perlindungan olahragawan dalam wadah klub olahraga. Media massa atau media sosial juga mendukung pengembangan olahraga melalui promosi. Mitra terakhir yang juga mendukung industri olahraga adalah supporter. Walaupun suporter tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga, namun kehadiran suporter memberikan sumbangan bagi keberlangsungan industri olahraga. Suporter merupakan konsumen yang paling loyal dalam industri olahraga (Nugroho, 2019).

Revolusi industri yang saat ini telah memasuki tahap keempat, berpengaruh secara signifikan terhadap dunia industri termasuk industri olahraga. Sebab itu, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi industri olahraga juga perlu memanfaatkan teknologi dan informasi dalam rangka mendukung kemajuan olahraga.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Terkait dengan Penyusunan Norma**

Mewujudkan ketertiban dan kepastian dari peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah maka isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebab itu, perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk ditaati karena dapat menimbulkan kesimpangsiuran dari sistem perundang-undangan.

Menghindari kesalahan dan kecacatan dalam penyusunan norma maka pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Vlies (Krisnayuda, 2016) menjelaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah:

Pertama, asas-asas formil terdiri atas: (1) asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat; (2) asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang; (3) asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*); (4) asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; (5) asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Kedua, asas-asas materiil terdiri atas: (1) asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*); (2) asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*); (3) asas perlakuan yang

sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*); (4) asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*); dan (5) asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Terhadap berlakunya perundang-undangan dikenal adanya beberapa asas yaitu:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
  - a) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
  - b) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
  - c) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
  - d) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat

pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- 4) Undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Terhadap kandungan materi muatan peraturan perundang-undangan, dikenal asas sebagai berikut:

- 1) Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah

Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 6) Asas *bhinneka tunggal ika*, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- 11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain: dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas *tiada hukuman tanpa kesalahan*, asas pembinaan narapidana, dan asas *praduga tak bersalah*; dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas di atas adalah dasar berpijak pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebab itu, dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan syarat-syarat seperti

keterbukaan dan memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa.

Hubungannya dengan asas-asas tersebut, pengembangan dan pembinaan olahraga yang diatur dalam naskah akademik ini harus mengedepankan prinsip-prinsip (1) demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa; (2) keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; (3) sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; (4) pembudayaan dan keterbukaan; (5) pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat; (6) pemberdayaan peran serta masyarakat; (7) keselamatan dan keamanan; dan (8) kebutuhan jasmani dan rohani.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Keolahragaan dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat di Kabupaten Maros**

#### **1. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Keolahragaan**

Penyelenggara urusan olahraga di Kabupaten Maros sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Tugas utama dari Dinas ini adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros berfungsi: (1) merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga; (2) melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga; (3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata,



ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga; (4) melaksanakan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga; dan (5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Khusus pada bidang olahraga, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan keolahragaan di bidang pembudayaan, peningkatan prestasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga. Pelaksanaan tugas di bidang olahraga tersebut, Kepala Bidang melaksanakan fungsi: (1) Penyiapan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan, peningkatan prestasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga; (2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pembudayaan, peningkatan prestasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga; (3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dibidang pembudayaan, peningkatan prestasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## 2. Penyelenggaraan Olahraga dan Permasalahan yang Dihadapi

Bagi pemerintah Kabupaten Maros, olahraga merupakan bagian tak terpisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan. Perkembangan penyelenggaraan olahraga pertama dapat dilihat dari jumlah club olahraga untuk 10.000 penduduk menurut Kecamatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Club Olahraga dan Gedung Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Club Olahraga 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk
1	Mandai	2	-
2	Moncongloe	1	-
3	Maros Baru	1	-
4	Marusu	2	-
5	Turikale	8	-
6	Lau	1	-

No.	Kecamatan	Jumlah Club Olahraga 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk
7	Bontoa	1	-
8	Bantimurung	3	-
9	Simbang	2	-
10	Tanralili	1	-
11	Tompobulu	1	-
12	Camba	1	-
13	Cenrana	1	-
14	Mallawa	1	-
Jumlah		27	-

Sumber: Dispora dan Didbudpar Kab.Maros 2021 (Pemerintah Kabupaten Maros 2021)

Data tabel di atas menjelaskan bahwa perkembangan jumlah club olahraga tidak linier dengan perkembangan jumlah gedung olahraga. Sementara keberadaan gedung sebagai prasarana yang bersifat permanen sangat penting dalam menunjang kegiatan olahraga atau menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemajuan olahraga. Bahkan para praktisi selalu mengaitkan antara ketersediaan fasilitas olahraga yaitu sarana dan prasarana dengan prestasi yang diraih. Namun demikian, di Kabupaten Maros hanya terdapat 16 jenis prasarana olahraga dengan total jumlah 211 prasarana. Dari jumlah tersebut, 174 (82,46%) milik pemerintah dan 37 (17,54%) milik swasta. 201 (95,26%) prasarana tersebut dalam kondisi baik dan 10 (4,74%) dalam kondisi tidak baik. Dari 211 prasarana tersebut, terdapat 9 (4,27%) yang tipe B dan sebagian besar atau 202 (95,73%) hanya tergolong tipe C. Agar lebih jelas, 16 jenis prasarana olahraga yang dimaksud di atas, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Prasarana Olahraga Menurut Jenisnya di Kabupaten Maros Tahun 2021

No	Prasarana	Jumlah
1	Lapangan Volly	43
2	Lapangan atletik	1
3	Lapangan Basket	9
4	Lapangan Sepak Bola	45
5	Lapanagn Bulu Tangkis	29
6	Lapangan Futsal	12
7	Lapangan Menembak	2

8	Lapanagn Sepak Takraw	41
9	Tenis Lapangan	1
10	Tenis Meja	14
11	Stadion	1
12	Lapangan Panahan	1
13	Kolam Renang	8
14	Off Road	1
15	Sanggar Senam	2
16	Wall Climbing	1
<b>Jumlah</b>		<b>211</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2021

Selain prasarana di atas, juga diketahui bahwa beberapa cabang olahraga yang diunggulkan bahkan seringkali dijuarai oleh olahragawan di Maros, sampai saat ini masih menyewa fasilitas olahraga yang vital untuk prestasinya. Diantaranya cabang olahraga dayung dan balap motor. Demikian juga dengan sarana pada cabang olahraga lainnya.

Hubungannya dengan data-data di atas, sangat penting untuk mengupayakan ketersediaan fasilitas olahraga baik olahraga prestasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga masyarakat, yang kesemuanya memperhatikan kebutuhan peolahraga disabilitas. Khusus penyediaan prasarana yang bersifat permanen perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kecamatan, termasuk potensi olahraga yang berkembang pada masing-masing Kecamatan. Salah satu alternatif dari hal tersebut khususnya bagi Pemerintah Daerah adalah mengupayakan ketersediaan *sport center* yang merupakan satu tempat yang dapat digunakan oleh lebih dari lima cabang olahraga khususnya olahraga prestasi. Terhadap ketersediaan prasarana, selain pemerintah yang bertanggungjawab, badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan permukiman diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyediaan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum untuk selanjutnya dikemudian hari diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset pemerintah daerah Kabupaten Maros.

Selain mengupayakan ketersediaan, pemerintah daerah juga harus melakukan pengelolaan fasilitas olahraga baik pada prasarana maupun sarana olahraga secara berkelanjutan. Terhadap pengelolaan ini, pemerintah daerah dapat

melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meringankan beban biaya. Selain itu, diperlukan aturan yang tegas melarang masyarakat untuk melakukan alih fungsi sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah tanpa rekomendasi dan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

Dari wawancara yang dilaksanakan dikenali beberapa sumber permasalahan atas minimnya sarana dan prasarana olahraga yaitu, pada aspek pengadaan sarana dan prasarana karena anggaran yang tidak berkesinambungan; pada aspek pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada yaitu belum mandiri sebagian besar organisasi cabang olahraga dalam membiayai dirinya sendiri serta tingginya tingkat ketergantungan dengan bantuan Pemerintah.

Mengacu pada temuan di atas, dapat disimpulkan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Maros yang belum mendukung secara maksimal kegiatan olahraga baik olahraga prestasi, pendidikan, maupun rekreasi, antara lain: (1) belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pembangunan guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga, sehingga komitmen Pemda dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga semakin maksimal; (2) Minimnya sarana dan prasarana olahraga bagi penyandang disabilitas; (3) komitmen satuan pendidikan dalam pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar dengan ketentuan bahwa pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik; (4) pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga belum dapat dimaksimalkan karena perawatan yang buruk dan pengelolaan prasarana yang digunakan untuk menggalang dana perawatan melalui penyewaan prasarana untuk kegiatan masyarakat non-keolahragaan; dan (5) minimnya alokasi dana APBN/APBD untuk pembangunan sarana prasarana olahraga termasuk minimnya minat masyarakat dan institusi swasta untuk membangun sarana dan prasarana olahraga.

Perkembangan lainnya dapat dilihat dari kejuaraan olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan bagian integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan menjadi titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan

kompetisi, pembinaan yang berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak. Di Kabupaten Maros, intensitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga cukup tinggi. Kejuaraan tersebut diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan cabang olahraga dan pekan olahraga, bahkan pekan olahraga ini diklasifikasi dalam pekan olahraga pelajar, pekan olahraga daerah, dan pekan olahraga provinsi. Agar lebih jelas, di sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Maros

No	Nama Kegiatan
1	Kejuaraan bulu tangkis antar kecamatan Se Kabupaten Maros
2	Kejuaraan Futsal antar pelajar SMA sederajat se Kabupaten Maros
3	Kejuaraan open turnamen Tenis Meja se Sulawesi Selatan dan Barat
4	Kejuaraan Futsal antar Kecamatan se Kabupaten Maros
5	Kejuaraan Sepak bola antar kecamatan se Kabupaten Maros
6	Pekan Olahraga Pelajar Daerah
7	Pekan Olahraga Provinsi
8	Pekan Olahraga Daerah

Mengacu pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa intensitas kejuaraan olahraga meskipun jenisnya belum menyeluruh pada semua jenis cabang olahraga tetapi sudah dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan meskipun jumlahnya masih minim. Namun, sebagaimana ditemukan juga di Kabupaten Maros belum pernah dilaksanakan festival olahraga, sementara ini penting sebagai bagian dari hiburan yang dapat mempunyai nilai komersial dan terutama festival olahraga ini dapat mengenalkan kearifan lokal yang berkaitan dengan olahraga karena ini adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk cabang olahraga tradisional yang diikuti oleh anak-anak pelajar. Demikian juga dengan pelaksanaan pekan olahraga lebih sering dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan perhelatan Hari Kemerdekaan.

Terkait dengan temuan di atas, tentunya mengharapkan peran besar dari pemerintah bagi terselenggaranya kejuaraan olahraga khususnya pekan olahraga

dan festival olahraga. Demikian pula diharapkan induk organisasi cabang olahraga mengambil peran dalam penyelenggaraan kejuaraan cabang olahraga dan pekan olahraga termasuk bagi penyandang disabilitas. Bahkan diharapkan dapat untuk memfasilitasi terselenggaranya berbagai jenis olahraga masyarakat supaya lebih variatif dari apa yang sudah dilaksanakan selama ini yaitu penyelenggaraan senam jantung sehat ASN, penyelenggaraan senam kesegaran jasmani car free day, dan Body Gyms Taman Bugar.

Dinamika pembinaan olahraga di Kabupaten Maros juga dapat dilihat dari jumlah cabang olahraga yang terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan baik secara materi maupun pelatihan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga serta KONI Kabupaten Maros sampai tahun 2020 yang berjumlah 27 cabang. Jumlah tersebut belum ada yang khusus bagi disabilitas. Selanjutnya, di dalam dinamika perkembangan olahraga, pembinaan akan berjalan dengan maksimal salah satunya ditunjang oleh Sumber Daya Manusia Olahraga. SDM olahraga pendidikan sebagaimana dipublikasikan oleh Dinas Pendidikan berjumlah 143 orang dan telah dinyatakan tersertifikasi. SDM olahraga prestasi secara keseluruhan sebanyak 77 orang yang juga telah bersertifikat. Bahkan Maros memiliki wasit Internasional di cabang olahraga bulu tangkis, memiliki wasit olahraga sepak bola sampai hakim garis. Memiliki pelatih bertaraf nasional di beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, panahan, tinju, bulu tangkis, judo, kempo, karate, pencak silat, yongmoodo. Juga atlet yang bagus dengan raihan medali emas di berbagai invitasi olahraga.

Namun demikian, penyediaan SDM ini masih perlu diperhatikan, karena SDM olahraga pendidikan yang meskipun sudah tersertifikasi tetapi sertifikasinya bukan spesifik pada keahlian satu cabang olahraga, sehingga tetap membutuhkan kegiatan peningkatan kompetensi. Selain itu, SDM olahraga masyarakat masih sangat sedikit jumlahnya sehingga diperlukan peran pemerintah serta swasta.

Pengembangan dan pembinaan olahraga, juga sangat bergantung pada manajemen keolahragaan. Di Kabupaten Maros, manajemen pengelolaan keolahragaan dikelola oleh induk cabang olahraga bermitra dengan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Beberapa induk cabang olahraga secara rutin

menyelenggarakan turnamen olahraga untuk melahirkan penerus cabang olahraga yang dikelolanya.

Kebijakan pengelolaan keolahragaan terdapat pada masing masing induk olah raga dengan berkoordinasi secara teknis kepada KONI Maros untuk olahraga berprestasi. KORMI Maros untuk olahraga masyarakat, dan Dinas Pendidikan untuk olahraga pendidikan.

Sarana prasarana olahraga di Kabupaten Maros tergolong minim sehingga pemanfaatan sarana pemerintah dan masyarakat untuk melakukan latihan pengembangan keolahrgaaan seperti Kolam renang milik TNI AD di poros Kariango dan Kolam renang Bantimurung milik swasta. Bulu tangkis melakukan latihan di lapangan swasta yang disewa oleh PBSI atau club bulutangkis itu sendiri. Judo dan Karate memanfaatkan fasilitas olahraga TNI AD yang ada di Kariango demilian pula atletik, dan tinju. Panahan meminjam alun-alun kantor bupati lama , pencak silat dan olahraga beladiri lainnya memanfaatkan lapangan upacara Pallantikang dan baruganya. Catur melakukan latihan di Warung kopi yang ditunjuk sebagai sekretariat Percasi Maros. Ketidakadaan sarana prasarana olahraga yang refresentatif ini menjadikan sulitnya untuk mengukur tingkat kemampuan atlet Maros sebelum bertanding. Walaupun pada beberapa pertandingan Kabupaten Maros selalu mendapat hasil yang baik, ini dalam keadaan minim sarana prasarana olahraga. Bisa dibayangkan jika sarana prasarana keolahragaan itu representatif.

Olahraga pendidikan dibina secara teknis oleh 2 lembaga yaitu Dinas Pendidikan, serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Target rekrutmen olahraga yang diperlombakan di Pekan Olahraga Pelajar menjadi target menghitung kemampuan SDM siswa, dan hasilnya baru-baru ini, Maros di Popda Sulawesi Selatan berhasil mendapatkan prestasi rangking 5 dengan 4 Emas yang diraih dari Cabang olahraga Panahan, bulutangkis dan pencaksilat. Hasil ini membanggakan Maros karena dibalik minimnya fasilitas olahraga, tetap mampu meraih prestasi yang diperhitungkan. Namun demikian, diketahui bahwa siswa yang berprestasi tersebut tidak mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan karena selama ini belum terjalin koordinasi antara dinas pendidikan dengan

KONI. Terhadap itu, penting untuk diatur tentang perlunya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan KONI, termasuk tentang terbentuknya Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang merupakan tempat pendidikan dan pembinaan atlet pelajar yang berbakat. Pembentukan PPLP ini merupakan wujud dari penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai atlet berprestasi dengan proses pelatihan yang lebih intensif tanpa mengesampingkan pendidikan akademik atlet.

Kaitan dengan ketenagaan olahraga atau SDM olahraga pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, akan segera terpenuhi dengan baik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Olahraga prestasi di Kabupaten Maros dibina langsung KONI Maros bermitra dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara bersamaan, Tahun ini untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi, Kabupaten Maros berhasil meloloskan 23 Cabang olahraga, 215 atlet, 51 pelatih dan 45 official dan manager, serta beberapa cabang olahraga lolos dengan nilai memuaskan antara lain panahan, tinju, kempo, karate, pencak silat dan bulutangkis. Porprov Pinrang tahun 2018 Kabupaten Maros berhasil menjadi juara 6 Sulsel dengan raihan 20 Emas , hanya kalah dari Makassar, Pangkep, Selayar, Bone dan Pare Pare yang kesemuanya memiliki sarana keolahragaan yang cukup dibanding Maros. Ini menandakan bahwa prestasi SDM keolahragaan Maros itu sangat baik. Dan jika diurus dengan profesional akan melahirkan prestasi yang sangat luar biasa.

Olahraga masyarakat dibina langsung oleh KORMI bermitra dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Induk olahraga ini baru terbentuk tahun 2022, namun begitu KORMI Maros telah memperlihatkan prestasinya dengan meraih medali emas cabang pencak silat pada Festival Olahraga masyarakat Nasional yang dilaksanakan di Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Untuk olahraga



lainnya sementara dilakukan pembinaan berupa latihan dan manajemen olahraga yang sehat.

Pengembangan Ilmu Pengetahuan keolahragaan di Kabupaten Maros terhitung masih rendah karena beberapa faktor antara lain biaya dan Sumber Daya Manusia sehingga pengelolaan masih konvensional. Beberapa cabang olahraga sudah melakukan pendekatan teknologi dan ilmu pengetahuan namun masih terbatas jumlahnya.

Peran serta masyarakat dalam pembinaan olahraga di Kabupaten Maros sangat baik, ini terlihat dari beberapa atlet yang latihan mendapat sokongan dari keluarga baik itu keleluasaan latihan, menyediakan alat olahraga, dan bantuan ide-ide pengembangan, apalagi olahraga rakyat yang diminati banyak orang seperti bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, semua mendapat antusiasme masyarakat banyak. Bahkan di beberapa turnamen masyarakat menyumbang hadiah dan piala pada pertandingan yang dilaksanakan.

Dalam hal pendanaan, Kabupaten Maros memberikan dukungan terhadap kemajuan dunia olahraga melalui KONI, tahun ini Maros mendapat hibah lebih 2 Miliar untuk perhelatan Pekan Olahraga Provinsi, sedangkan tahun-tahun non proprov juga diberikan bantuan walau tidak sebanyak di pelaksanaan pekan Olahraga Provinsi. Pemerintah juga melakukan pembinaan secara rutin pada 4 cabang olahraga prestasi yang dianggarkan khusus di Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga yakni cabang olahraga Panahan, Tinju, Pencak Silat dan Bola Volly.

Penghargaan pemerintah terhadap pelaku olahraga masih minim. Penghargaan yang paling terlihat adalah Bonus bagi atlet yang mendapatkan medali saat perhelatan Porprov, PON atau olimpiade. Belum ada penghargaan di luar momen-momen olahraga tersebut. Baik penghargaan dalam bentuk bantuan finansial maupun penghargaan dalam bentuk lainnya. Sebab itu, perlu regulasi yang mengatur mengenai pemberian penghargaan baik kepada olahragawan yang berprestasi maupun pada mereka yang berjasa dalam memajukan olahraga.

Mengacu pada data-data di atas, dapat ditemukan isu-isu strategis pengembangan dan pembinaan keolahragaan di Kabupaten Maros, sebagai berikut: (1) sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya kegiatan

olahraga masih kurang; (2) koordinasi dan kerjasama antar organisasi olahraga dalam mewujudkan prestasi olahraga belum maksimal; (3) koordinasi yang sinergis dalam pengelolaan penyediaan data dan informasi, regulasi, potensi olahraga belum maksimal; (4) tempat wisata olahraga masyarakat masih sangat terbatas; dan (5) penganggaran bidang olahraga masih sangat tergantung dengan dana dari Pemerintah.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Olahraga sudah menjadi bagian penting dari pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk olahraga merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sebab itu eksistensi olahraga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara idealnya ditempatkan pada kedudukan yang jelas dan sistem hukum nasional, terlebih keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kabupaten Maros diharapkan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Maros, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap olahraga yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan diharapkan mendorong pelaksana di lapangan untuk semakin baik dalam melahirkan atlet-atlet yang berprestasi.

Peraturan Daerah tentang Keolahragaan ini, implikasinya bagi keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros bertanggungjawab mengalokasikan anggaran yang memadai guna terwujudnya kegiatan olahraga di daerah yang mampu menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga tercapai

peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik di tingkat Kabupaten Maros, nasional, maupun internasional.

Secara keseluruhan, implikasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Keolahragaan ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap urusan pemerintah pada bidang olahraga, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan keolahragaan karena akan secara jelas dan tegas memberikan ruang kewenangan bagi stakeholder untuk pengembangan olahraga baik prestasi, pendidikan, maupun rekreasi. Dengan demikian, adanya regulasi ini akhirnya memberikan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan olahraga. Berdasarkan hierarki perundang-undangan, antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

#### **1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dikemukakan sebagai berikut:

##### Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

##### Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## **2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dikemukakan sebagai berikut:

### Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

### Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

## **3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dikemukakan sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
  - b. gubernur pada tingkat provinsi;
  - c. bupati pada tingkat kabupaten; dan
  - d. walikota pada tingkat kota.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan menteri.
- (6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan gubernur.

#### **4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dikemuakakan sebagai berikut:

##### **Pasal 5**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

#### Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau



j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

## **6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dikemukakan sebagai berikut:

### Pasal 3

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

### Pasal 4

Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
- f. menjaga perdamaian dunia.

### Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;

- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

#### Pasal 6

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan Industri Olahraga;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan memperoleh Penghargaan Olahraga.

#### Pasal 7

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

#### Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

#### Pasal 9

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
  - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
  - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
  - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan
  - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan nasional.
- (2) Kebijakan Keolahragaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar Olahraga nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
  - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
  - a. menyusun dan menetapkan desain besar Olahraga nasional;
  - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan secara nasional; dan
  - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
  - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
  - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
  - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 17

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Dan seterusnya



## **7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dikemukakan sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- (2) Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

### Pasal 3

Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan

- p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

#### Pasal 4

Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kompetensi tenaga keolahragaan;
- b. isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
- c. prasaranadansaranaolahraga;
- d. pengelolaan organisasi keolahragaan;
- e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
- f. pelayanan minimal keolahragaan.

#### Pasal 5

- (1) Selaku penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan nasional secara terpadu dan berkesinambungan
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi nasional;
  - b. rapat kerja nasional; dan/atau
  - c. rapat konsultasi nasional,
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
  - a. hierarki intra sektoral;
  - b. fungsional lintas sektoral; dan
  - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan:
  - a. kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah.
  - b. standardisasi keolahragaan nasional di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah provinsi harus membentuk dinas olahraga tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota harus membentuk dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di provinsi secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi provinsi;
  - b. rapat kerja provinsi; dan/atau
  - c. rapat konsultasi provinsi.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:

- a. hierarki intra sektoral;
  - b. fungsional lintas sektoral; dan
  - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

#### Pasal 9

- (1) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rapat koordinasi kabupaten/kota;
  - b. rapat kerja kabupaten/kota; dan/atau
  - c. rapat konsultasi kabupaten/kota.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
- a. hierarki intra sektoral;
  - b. fungsional lintas sektoral; dan
  - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. pengelolaan keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi
    - a. keolahragaan;
    - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
    - n. pemberian penghargaan;
    - o. pelaksanaan pengawasan; dan
    - p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dapat mengikutsertakan komite olahraga nasional, Komite Olimpiade Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di provinsi.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;

- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. pengelolaan keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
  - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - n. pemberian penghargaan;
  - o. pelaksanaan pengawasan; dan
  - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah provinsi dapat mengikutsertakan komite olahraga provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. pengelolaan keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  - g. pendanaan keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  - l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
  - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
  - n. pemberian penghargaan;
  - o. pelaksanaan pengawasan; dan
  - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

### Pasal 13

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan nasional kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan:

- a. ketentuan tentang otonomi daerah;
- b. potensi sumber daya alam;
- c. kemampuan dan potensi sumber daya manusia;
- d. kemampuan dan potensi sumber pendanaan; dan
- e. partisipasi dan dukungan masyarakat, di daerah.

Dan seterusnya.

## **8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dikemukakan sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pekan olahraga internasional;
  - b. pekan olahraga nasional;
  - c. pekan olahraga wilayah; dan
  - d. pekan olahraga daerah.
- (3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
  - b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
  - c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
  - d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
  - e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 3

Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Dan seterusnya.

### **9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:



Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
  - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
  - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga;
  - d. sport labelling;
  - e. iklan;
  - f. hak siar olahraga;
  - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
  - h. keagenan; dan
  - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Dan seterusnya.

**10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 2

Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penetapan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pemeliharaan; dan
- f. Pengawasan.

Dan seterusnya.

**11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. kemitraan;
  - b. kemudahan; dan
  - c. fasilitasi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan izin industri olahraga sesuai kewenangan masing-masing.

- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat internasional dan nasional dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dan produk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Penghargaan olahraga dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi baik ajang tunggal maupun multi ajang.

- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

#### Pasal 10

Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam PASal 5 diberikan dalam bentuk:

- a. tanda kehormatan;
- b. kemudahan;
- c. beasiswa;
- d. pekerjaan;
- e. kenaikan pangkat luar biasa;
- f. asuransi;
- g. kewarganegaraan;
- h. warga kehormatan;
- i. jaminan hari tua;
- j. kesejahteraan; atau
- k. bentuk penghargaan lain.

### **13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan, melaksanakan koordinasi, kerja sama sosialisasi dan diseminasi Iptek Keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, sosialisasi dan diseminasi Iptek Keolahragaan di daerahnya.

#### Pasal 8

- (1) Penerapan Iptek Keolahragaan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, melakukan analisis dan evaluasi terhadap Penerapan Iptek Keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, melakukan analisis dan evaluasi terhadap penerapan Iptek Keolahragaan di daerahnya.
- (4) Masyarakat melaksanakan Penerapan Iptek Keolahragaan.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Iptek Keolahragaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab dalam hal:
  - a. membuat kebijakan
  - b. pelaksanaan koordinasi;
  - c. fasilitasi;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. asistensi;
  - f. supervisi;
  - g. edukasi; dan
  - h. analisis dan evaluasi terhadap Pengembangan Iptek Keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, asistensi, supervisi, edukasi, serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap Pengembangan iptek di daerahnya.
- (4) Lembaga Pengembangan Iptek Keolahragaan di perguruan tinggi dan masyarakat melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan iptek Keolahragaan.

#### **14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

##### Pasal 4

- (1) Menteri melalui Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Bidang Kebudayaan menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga secara nasional.
- (2) Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Kabupaten/Kota.
- (4) Kepala Desa/Kelurahan melalui Sekretaris Desa/Kelurahan menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya.

##### Pasal 7

- (1) Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membentuk Panitia Daerah yang selanjutnya disebut PD sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Penyelenggaraan teknis Gerakan Ayo Olahraga oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan
- (3) Susunan keanggotan PD di provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Bupati/Wali Kota.

### **15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan OPUD dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi OPUD dalam rangka memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang selaras dengan potensi daerah masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah wajib untuk mewujudkan pencapaian Prestasi, pembinaan, dan pengembangan OPUD.

#### Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan di kabupaten dan/atau kota melalui:

- a. berbagai perkumpulan olahraga yang dapat dikoordinasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
- b. Kompetisi yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal pada 1 (satu) tahun kalender pembinaan.

### **16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

## Pasal 12

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi melalui:

- a. pemassalan Olahraga Rekreasi;
- b. penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi;
- c. pemberdayaan sanggar-sanggar Olahraga Rekreasi dan perkumpulan Olahraga Rekreasi;
- d. pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat; dan
- e. pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.

## Pasal 13

- (1) Pemassalan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. invitasi atau festival;
  - b. perlombaan; dan
  - c. kampanye.
- (2) Kegiatan invitasi atau festival dan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b:
  - a. pada tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan Olahraga Rekreasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
  - b. pada tingkat Provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; dan
  - c. pada tingkat nasional diikuti oleh peserta yang mewakili Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



- (4) Penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan Fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah Pusat dapat memberikan Fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dan seterusnya

### **17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran indeks Pembangunan Olahraga**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian kemajuan pembangunan keolahragaan di daerah melalui pengukuran SDI secara mandiri.
- (2) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melakukan pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah Provinsi dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
  - a. Kementerian;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

- c. badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
  - d. badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
  - e. perangkat daerah lainnya.
- (4) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengukuran SDI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Hasil pengukuran SDI yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

### **18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 27 ayat (1)

Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

#### Pasal 41 ayat (6)

Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang olahraga (lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis, bowling).

- b. gelanggang seni (sanggar seni, gelar seni, gedung pertunjukan seni);
- c. arena permainan;
- d. taman rekreasi;
- e. rumah bernyanyi keluarga; dan
- f. imperesariat/promotor.

#### **19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

##### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga, kecuali pada tempat khusus merokok.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana olahraga.
- (4) Tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
- (5) Sarana olahraga dan tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan peningkatan prestasi olah raga, khusus untuk pemasangan iklan dan promosi diatur oleh Peraturan Bupati.

#### **20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

### Pasal 39

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

### **21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

### Pasal 18

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan nonformal;
- d. pendidikan informal;
- e. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- f. pendidikan keagamaan;
- g. pendidikan keolahragaan.

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan dan olah raga berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketaqwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pecinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

## **22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas**

Beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini, dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 17

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;

- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Bangsa Indonesia di era persaingan saat ini tengah menghadapi tantangan cukup berat dalam berbagai bidang. Untuk menghadapi tantangan tersebut, masyarakat harus sehat, bugar, berprestasi, produktif, beretos kerja tinggi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan. Salah satu cara memperoleh hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan olahraga. Olahraga menjadi wahana strategis menciptakan masyarakat yang sportif. Bahkan olahraga merupakan penopang berfungsinya hati, otak, dan rasa.

Olahraga secara filosofis merupakan *fundamental of human right* (hak asasi manusia yang mendasar); *essential factor in human development* (faktor esensial dalam pembangunan manusia); *a great investment* (investasi yang besar); *the school of life* (sekolah kehidupan terbaik); *instrument for development and peace* (instrumen pembangunan dan perdamaian); *instrument for national resilience* (wahana memperkuat ketahanan nasional). Karena itulah, olahraga dapat disebut sebagai perilaku gerak manusia yang universal tanpa memandang latar belakang agama, budaya, suku bangsa atau ras. Meskipun dalam pelaksanaannya tetap bertumpu pada etika dan kesadaran moral, sebab olahraga bukanlah ungkapan naluri yang rendah atau nafsu kekerasan, melainkan sebagai ekspresi sifat-sifat manusia yang kreatif dan indah yang kemudian bermuara pada kehidupan manusiawi yang tidak hanya sehat jasmaniah tetapi melingkupi kesehatan mental, emosional, sosial, dan spiritual.

Olahraga bagi Mutohir (2002b) mengajarkan pada seseorang kedisiplinan, membentuk jiwa sportifitas, tidak mudah menyerah memiliki jiwa kompetitif yang tinggi, semangat bekerjasama, mengerti akan adanya aturan, berani mengambil keputusan, membentuk jiwa korsa yang mengandung aspek kesetiaan, kebanggaan dan kehormatan. Bahkan menurut Arma (1994) olahraga dapat digunakan untuk

mengajarkan nilai-nilai toleransi, mengembangkan kepribadian, dan perilaku yang baik. Dunia olahraga penuh dengan makna filosofis. Nilai-nilai positif dalam olahraga merupakan *micro-cosmos* yang menentukan pokok-pokok dan mencerminkan nilai-nilai sosial. Dengan demikian, nilai-nilai yang terungkap dalam olahraga, selanjutnya akan menggambarkan fungsi olahraga dalam masyarakat.

Mengacu pada pokok pikiran di atas, jelas menunjukkan bahwa terdapat banyak hal dalam nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga yang dapat dikembangkan sebagai pondasi bagi terciptanya kualitas sumber daya manusia. Artinya, olahraga berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dengan memberikan hak atas kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Ini bersesuaian dengan pasal 23 UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan diri melalui kesenian dan kebudayaan termasuk olahraga sesuai dengan kelompoknya sendiri bahkan mereka berhak untuk memelihara dan mempertahankannya.

Hubungannya dengan itu, dapat dipahami bahwa tujuan utama pengembangan dan pembinaan olahraga adalah tercapainya kesejahteraan paripurna yang terintegrasi dalam masyarakat yakni individu yang sehat jasmaniah, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Dengan perkataan lain olahraga bukan hanya menyehatkan tubuh saja, tetapi juga menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Mengingat pentingnya nilai-nilai dalam olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, masyarakat dan bangsa, maka keberadaan peraturan daerah ini harus memfasilitasi nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga termasuk nilai-nilai kearifan lokal untuk dihayati, ditanamkan, dan diimplementasikan secara luas dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di Kabupaten Maros.



## **B. Landasan Sosiologis**

Sebuah peraturan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan sosiologis adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

Olahraga bagi manusia sudah menjadi suatu kebutuhan primer sebab olahraga merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat/setiap orang untuk tetap menjaga kebugaran dan kesegaran tubuh serta kesehatannya. Olahraga dalam konteks pembangunan dapat dijadikan instrumen untuk membentuk karakter bangsa (*nation and character building*) yang sangat diperlukan untuk memperkokuh eksistensi dan masa depan bangsa. Olahraga juga merupakan bagian dari budaya. Dalam arti keragaman sosial budaya dan kondisi geografis yang spesifik juga menyebabkan keanekaragaman olahraga. Hubungannya dengan itu, pengembangan dan pembinaan olahraga tidak hanya cukup diidentifikasi melalui prestasi yang diidentikkan dengan perolehan medali. Melainkan harus juga diposisikan dan diberdayakan dalam arti luas yakni untuk mencapai tujuan antara lain kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kondisi keolahragaan di Kabupaten Maros khususnya dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga untuk meningkatkan kemajuan olahraga masih menghadapi beberapa permasalahan yang harus diatasi antara lain: sarana dan prasarana olah raga masih terbatas; pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan olahraga masih relatif rendah; pembinaan terhadap peningkatan prestasi olahraga masih kurang (Pemerintah Kabupaten Maros, 2021a). Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 diketahui bahwa permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang olahraga antara lain: belum tersedianya Gedung Olahraga (GOR) yang representatif; masih kurangnya jenis cabang olahraga yang berprestasi; dan masih kurangnya atlet yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional (Pemerintah Kabupaten Maros, 2021b).

Permasalahan lain adalah pelaksanaan kegiatan olahraga selama ini lebih cenderung pada olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sementara olahraga masyarakat belum memperoleh penanganan maksimal, termasuk olahraga bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penerapan IPTEK masih sangat kurang padahal penggunaannya merupakan sebuah keniscayaan. Demikian halnya dengan sistem pemberian apresiasi untuk meningkatkan kesejahteraan atlet berprestasi maupun pihak-pihak yang memajukan olahraga di Kabupaten Maros, sistem penghargaan dan rasa aman bagi guru, pelatih olahraga, dan relawan yang menjadi pendukung strategis dalam menjamin kesinambungan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Kondisi atau kenyataan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Maros ini menjadi salah satu rasionalisasi pentingnya peraturan daerah ini diusulkan agar terdapat dasar hukum bagi pihak-pihak dalam pengembangan dan pembinaan olahraga. Pihak dimaksud baik perangkat daerah, organisasi olahraga, pelaku olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kabupaten Maros.

### **C. Landasan Yuridis**

Pembentukan peraturan perundang-undangan, harus mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dengan tetap mempertimbangkan aturan yang telah ada.

Esensi peraturan daerah adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Karena itu, peraturan daerah dibentuk

mesti selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Olahraga di Indonesia diatur dengan Sistem Keolahragaan Nasional yang dituangkan secara yuridis berbentuk Undang-Undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pengembangan dan pembinaan olahraga pada masa kini dan masa yang akan datang.

Hubungannya dengan pembentukan Peraturan Daerah ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan olahraga menurut hirarki perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316);

12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 947);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran indeks Pembangunan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 74).
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 6).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan peraturan daerah ini disusun untuk menjangkau perbaikan manajemen olahraga, peningkatan kegemaran berolahraga, perbaikan kualitas dan manfaat dari sarana dan prasarana olahraga, sistem pendanaan/penganggaran, jaminan pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku olahraga; dan peningkatan kesadaran pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kondisi kebugaran yang berdampak langsung kepada tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini mengatur lebih rinci urusan olahraga yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu: pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah kabupaten/kota; pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota; pembinaan dan pengembangan olahragawan amatir tingkat daerah kabupaten/kota; pembinaan dan pengembangan olahragawan profesional tingkat daerah kabupaten/kota; pembinaan dan pengembangan olahragawan profesional tingkat daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan itu, sasaran rancangan peraturan daerah ini adalah mewujudkan regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait, baik secara sendiri dan/atau bersama-sama dalam badan hukum, ataupun bukan berbadan hukum dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan serta pembinaan olahraga di Kabupaten Maros.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum memuat pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Definisi istilah yang digunakan adalah yang baku dan dirujuk dari peraturan perundangan-perundangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki. Selain itu, juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang olahraga.

Ketentuan umum dalam rancangan peraturan daerah ini, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah adalah Pemerintah Daerah
- 2) Daerah adalah Kabupaten Maros
- 3) Bupati adalah Bupati Maros
- 4) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7) Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang olahraga dan pendidikan.
- 8) Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan



- 9) Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
- 10) Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- 11) Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- 12) Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
- 13) Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- 14) Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
- 15) Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
- 17) Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi peolahraga atau olahragawan.
- 18) Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
- 19) Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

- 20) Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- 21) Olahraga masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
- 22) Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- 23) Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
- 24) Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
- 25) Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 26) Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 27) Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
- 28) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
- 29) Indeks Pembangunan Olahraga atau Sport Development Index yang selanjutnya disingkat SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan.

- 30) Gerakan ayo olahraga adalah upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga.
- 31) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
- 32) Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 33) Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
- 34) Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
- 35) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

## **2. Materi yang Akan Diatur**

Materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

### **1) Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah yang mampu menjamin optimalisasi peran berbagai pihak dalam membangun keolahragaan.

Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam keolahragaan demi mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat dalam keolahragaan; memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup masyarakat; menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, dan disiplin; mempererat persaudaraan dan kesatuan;

dan menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.

Ruang lingkup pengaturan meliputi: kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; pembinaan dan pengembangan olahraga; pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; kejuaraan, pekan, dan festival olahraga; prasarana dan sarana olahraga; peran serta masyarakat dan dunia usaha; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; pengukuran indeks pembangunan olahraga; gerakan ayo olahraga; pendanaan; dan penghargaan;

## 2) Prinsip keolahragaan

Keolahragaan berpegang teguh pada prinsip: demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa; keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; pembudayaan dan keterbukaan; pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat; pemberdayaan peran serta masyarakat; keselamatan dan keamanan; dan kebutuhan jasmani dan rohani.

## 3) Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah

Pemerintah Daerah berkewenangan dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah. Kewenangan dimaksud, meliputi: penyelenggaraan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah; penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat; pembinaan dan pengembangan olahraga; pengelolaan olahraga; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; pendanaan keolahragaan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; pembinaan dan pengembangan industri olahraga; pemberian penghargaan; dan pelaksanaan pengawasan.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha. Adapun tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah. Tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan nasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Daerah; koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari program pembangunan Daerah; penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemberian kemudahan untuk terselenggaranya tiap kegiatan Keolahragaan bagi masyarakat; dan penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

#### 4) Pembinaan dan pengembangan olahraga

Pembinaan dan pengembangan olahraga yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan dalam bidang olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dimaksud dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Tahap pengenalan olahraga dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga, serta menguasai

gerak dasar olahraga. Tahap pemantauan dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat. Tahap pemanduan dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan. Tahap pengembangan bakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi. Tahap peningkatan prestasi dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pembinaan dan pengembangan olahraga juga dapat dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri. Demikian juga, pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan produktivitas kerja.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan peolahraga, dapat dilaksanakan perpindahan antar perkumpulan dan antar Daerah. Perpindahan peolahraga antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olah raga, serta membayar kompensasi perpindahan. Pembayaran kompensasi perpindahan dikecualikan bagi perpindahan akibat: mengikuti suami/isteri; mutasi kepegawaian; atau melanjutkan studi.

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi: pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan; pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;

pembinaan dan pengembangan olahraga amatir, pembinaan dan pengembangan olahraga profesional, dan penyandang disabilitas.

Terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi pegawai atau karyawan, Pemerintah Daerah dan swasta wajib melakukan pembinaan dalam bentuk: penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja pegawai atau karyawan; menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi pegawai atau karyawan untuk kegiatan olahraga; dan/atau dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga dimaksud dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga Daerah dan nasional.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas Prakarsa sendiri. Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat dimaksud dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat. Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga dimaksud dapat membentuk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5) Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga

Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga meliputi: pembina olahraga; tenaga keolahragaan; dan pembinaan industri olahraga. Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi cabang olahraga, atau lembaga olahraga yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus. Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Pembina olahraga ini berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.

Tenaga keolahragaan meliputi pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga di Daerah. Pengadaan tenaga keolahragaan ini dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu. Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan yang bersangkutan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Tenaga keolahragaan berhak mendapatkan: pelatihan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan; jaminan keselamatan; dan peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pembinaan industri olahraga bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka pembinaan industri olahraga Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahraga. Setiap pelaksanaan industri olahraga oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga di daerah. Pengembangan industri sarana olahraga harus disesuaikan dengan standar mutu nasional.

#### 6) Kejuaraan, pekan, dan festival olahraga

Kejuaraan, pekan dan festival olahraga dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dibantu organisasi olahraga, dan komite olahraga di daerah.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga di Daerah meliputi: Kejuaraan olahraga tingkat desa/kelurahan, kecamatan, daerah; Kejuaraan olahraga



antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi; Kejuaraan olahraga antar perkumpulan olahraga tingkat kabupaten; dan/atau kejuaraan olahraga penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dapat untuk satu cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga bersangkutan, dan dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan

#### 7) Prasarana dan sarana olahraga

Kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan olahraga pendidikan, masyarakat, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas. Sedangkan tanggung jawab masyarakat adalah memberikan masukan dan saran kepada pemerintah termasuk ikut serta dalam memelihara dan mengawasi prasarana olahraga

Selain itu, Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.

Terhadap prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilarang untuk ditiadakan dan/atau dialihfungsikan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 8) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan sesuai dengan kemampuan daerah. Dalam pengembangan ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah.

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan mempunyai tugas: menyusun rencana strategis keolahragaan daerah yang mengacu pada rencana strategis nasional; mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di Daerah; melaksanakan pengkajian dan penelitian di bidang keolahragaan; melakukan uji coba dan alih teknologi; melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang Keolahragaan; memanfaatkan hhasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan. Dalam melakukan tugas ini, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal Daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan memfasilitasi: pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian; peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan; akses terhadap informasi keolahragaan; dan pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Fasilitasi ini dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

#### 9) Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga

Pengukuran indeks pembangunan olahraga dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk menilai kemajuan pembangunan keolahragaan di Daerah secara ilmiah dan terstandar. Pengukuran Indeks pembangunan olahraga berfungsi sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan di daerah secara terukur, efisien, dan efektif. Pengukuran indeks pembangunan olahraga ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pengukuran indeks pembangunan olahraga di daerah dapat melalui pengukuran indeks pembangunan olahraga secara mandiri yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati. Pendanaan dalam melaksanakan pengukuran indeks pembangunan olahraga di daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 10) Gerakan Ayo Olahraga

Gerakan Ayo Olahraga meliputi seluruh komponen lapisan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan: hari bebas kendaraan bermotor; tempat kerja/perkantoran; perdesaan; satuan pendidikan; bagi disabilitas; dan tempat wisata/destinasi. Gerakan Ayo Olahraga dilaksanakan dengan prinsip murah, mudah, meriah, massal, dan manfaat serta memperhatikan prosedur teknis olahraga masyarakat.

Gerakan Ayo Olahraga dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat menuju terwujudnya masyarakat sehat, bugar, dan produktif; membangun karakter bangsa; pelestarian dan penumbuhan budaya olahraga; dan upaya mengisi waktu luang guna mencegah bahaya destruktif.

Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga di Daerah merupakan kewenangan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga. Sedangkan di Desa/Kelurahan merupakan kewenangan Kepala Desa/Kelurahan melalui Sekretaris Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangannya.

Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) Bupati membentuk Panitia Daerah yang selanjutnya disebut PD sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sedangkan di Desa/Kelurahan., Kepala Desa/Kelurahan membentuk Panitia Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PD/K sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kegiatan Gerakan Ayo Olahraga dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi serta kearifan lokal, dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### 11) Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.

Masyarakat dapat berperan serta melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri. Pembinaan dan

pengembangan olahraga oleh masyarakat dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan. Pengawasan dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.

Dunia usaha juga dapat berperan serta secara aktif dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Peran serta dunia usaha khususnya dalam pembinaan dan pengembangan cabang olahraga unggulan. Peran serta dapat dilakukan melalui: membantu dana pembinaan; pembinaan dan pengembangan; serta menjadi bapak angkat cabang olahraga unggulan.

## 12) Pendanaan keolahragaan

Pendanaan keolahragaan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Alokasi anggaran keolahragaan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana yang dialokasikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.

Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; kerja sama yang saling menguntungkan; bantuan luar negeri yang tidak mengikat; hasil usaha industri olahraga; dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari kegiatan sponsorship keolahragaan; hibah baik dari dalam maupun luar negeri; penggalangan dana; kompensasi alih status dan transfer olahragawan; uang pembinaan dari olahragawan profesional; kerja sama yang saling menguntungkan; sumbangan lain yang tidak mengikat; dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber pendanaan keolahragaan dari hasil usaha industri olahraga dapat diperoleh dari: tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi; penyewaan prasarana olahraga; jual beli produk sarana olahraga; sportlabelling; iklan; hak siar olahraga; promosi, pameran, dan festival olahraga; keagenan; dan layanan informasi dan konsultasi keolahragaan. Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan.

### 13) Penghargaan

Penghargaan olahraga dapat diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga. Penghargaan olahraga diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan. Penghargaan olahraga disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, tahapan pembinaan, atau kebutuhan penerima penghargaan. Penghargaan olahraga dapat diberikan dalam bentuk: kemudahan; beasiswa; pekerjaan; kesejahteraan; asuransi; kenaikan pangkat luar biasa; tanda kehormatan; dan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

### 14) Ketentuan pidana

Ketentuan ini dikenakan bagi setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah

### 15) Ketentuan penutup yang berkaitan dengan pernyataan berlaku dan pengundangan peraturan daerah agar memiliki kekuatan mengikat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan persoalan keolahragaan. Selanjutnya mengkaji secara empiris-sosiologis yang dilakukan dengan mendalami penyelenggaraan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Maros. Berikutnya melakukan tinjauan teknis dengan menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Maros, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Keolahragaan telah memiliki kelayakan secara akademis.

Selanjutnya, agar peraturan ini dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang pada gilirannya dapat diberlakukan dan diterima masyarakat, maka muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut: (1) Maksud, tujuan, dan ruang lingkup; (2) Prinsip keolahragaan; (3) Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah; (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga; (5) Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; (6) Kejuaraan, pekan, dan festival olahraga; (7) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; (8) Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga; (9) Gerakan ayo olahraga; (10) Prasarana dan sarana olahraga; (11) Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha; (12) Pendanaan keolahragaan; (13) Penghargaan; dan (14) Ketentuan Pidana

#### **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan yang kemukakan di atas, dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Segera dibentuk regulasi yang mengatur keolahragaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros.
2. Agar dapat dihasilkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Keolahragaan yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka proses penyusunannya perlu melibatkan secara aktif pihak-pihak seperti: unsur Pemerintah Daerah, KONI, KORMI, organisasi olahraga, masyarakat, dan stakeholders lainnya.
3. Naskah akademik mengenai kepemudaan perlu disusun tersendiri mengingat luasnya ruang lingkup kepemudaan,



## DAFTAR PUSTAKA

- Arma, A. (1994). *Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani*. DIKTI.
- Bailey, R., Cope, E., & Parnell, D. (2015). Realising the Benefits of Sports and Physical Activity: The Human Capital Model (Materializando los beneficios del deporte y la actividad física: El modelo de capital humano). *Retos*, 28, 147–154. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i28.34945>
- Black, D. R. (2017). The challenges of articulating ‘top down’ and ‘bottom up’ development through sport. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 2(1), 7–22. <https://doi.org/10.1080/23802014.2017.1314771>
- Booth, F. W., Roberts, C. K., & Laye, M. J. (2012). Lack of Exercise Is a Major Cause of Chronic Diseases. Dalam R. Terjung (Ed.), *Comprehensive Physiology* (1 ed., hlm. 1143–1211). Wiley. <https://doi.org/10.1002/cphy.c110025>
- Doll-Tepper, G. (Ed.). (2017). *Sport, education and social policy: The state of the social sciences of sport*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Doty, J. (2006). Sports Build Character?! *Journal of College and Character*, 7(3), 4. <https://doi.org/10.2202/1940-1639.1529>
- Houlihan, B., & Malcom, D. (2016). *Sport and Society*. SAGE Publications Ltd.
- Kasser, S. L., & Zia, A. (2020). Mediating Role of Resilience on Quality of Life in Individuals With Multiple Sclerosis: A Structural Equation Modeling Approach. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 101(7), 1152–1161. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.02.010>
- Krisnayuda, B. (2016). *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (1 Cetakan 1). Kencana.
- Kristiyanto, A. (2012). *Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat Dan Kejayaan Bangsa*. Yuma Pustaka.
- Kusuma, B. A., & Setyawati, H. (2016). Survei Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Olahraga Rekreasi Akhir Pekan di Alun-Alun Wonosobo. *Journal of Physical Education*, 7.
- Lismadiana. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen Olahraga*. UNY Press.
- Lynch, T. (2016). United Nations Sustainable Development Goals: Promoting health and well-being through physical education partnerships. *Cogent Education*, 3(1), 1188469. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1188469>

- Maksum, A. (2020). *Patterns of sports participation by age, gender, and jobs: A case of Indonesia (Research Report)*. State University of Surabaya.
- Mutohir, T. C. (2002a). *Gagasan-Gagasan Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Unesa University Press.
- Mutohir, T. C. (2002b). *Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat*. Depdiknas, Dirjen Olahraga.
- Mutohir, T. C. (2003). *Olahraga, Kebijakan, dan Politik: Sebuah Analisis*. Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga, Ditjen Olahraga, Depdiknas.
- Mutohir, T. C., Lutan, R., Maksum, A., Kristiyanto, A., & Akbar, R. (2022). *Laporan Nasional Sport Development Index Tahun 2021: Olahraga Untuk Investasi Pembangunan Manusia*. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Nugroho, S. (2019). *Industri Olahraga*. UNY Press.
- Pemerintah Kabupaten Maros. (2021a). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros*. Pemerintah Kabupaten Maros.
- Pemerintah Kabupaten Maros. (2021b). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Maros.
- Ramadhan, M. G., Ma'mun, A., & Mahendra, A. (2020). Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. *Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan*, 5(1), 69–80. <https://doi.org/10.17509/jtikor.v5i1.23824>
- Sapkota, J. B., & Neupane, P. (2021). Sport for Development and Peace (SDP) Organisations and the Sustainable Development Goals (SDGs) of Nepal. *Global Social Welfare*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.1007/s40609-018-0129-5>
- United Nations. (2007). Report on the international year of sport and physical education, 2005. *Choice Reviews Online*, 45(01), 45-0026-45–0026. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.45-0026>
- United Nations General Assembly. (2003). *Sport as a means to promote education, health, development and peace*. Official Records of the General Assembly, Fifty-Eighth Session, Plenary Meetings. [https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/35\\_un\\_general\\_assembly\\_resolution\\_58\\_5\\_sport\\_as\\_a\\_means\\_to\\_promote\\_health\\_education.pdf](https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/35_un_general_assembly_resolution_58_5_sport_as_a_means_to_promote_health_education.pdf)

**LAMPIRAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**